

Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Biro Kesejahteraan Rakyat
Dikantor Gubernur Sumatera Utara

¹Mardiah Khofifah Hasibuan, ²Juliana Nasution

¹Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

²Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: mardiahkhofifahhsb@gmail.com, juliananasution@uinsu.ac.id

Corresponding mail author: mardiahkhofifahhsb@gmail.com

Abstract : The purpose of this study was to examine the implementation of performance-based budgeting at the People's Welfare Bureau at the North Sumatra Governor's Office. Is the application in accordance with Permendagri No. 13 of 2006? The collection of data and information needed in research is carried out by field research. The data used are primary data obtained directly by interview, and secondary data through documentation. The results show that the implementation of performance-based budgeting at the people's welfare bureau at the North Sumatra governor's office has been running well according to the mandate of Permendagri No. 13 of 2006. The implementation of a performance-based budget system in the Regional Revenue and Expenditure Budget for the 2018-2021 Fiscal Year in North Sumatra Province is good, seen from the performance-based budget system which refers to the Minister of Home Affairs Regulation Number 13 of 2006 and the Minister of Home Affairs Regulation Number 37 year 2014.

Keywords : Budget, Performance, Performance-Based Budgeting.

I. PENDAHULUAN

Saat ini pemerintah telah menerapkan sistem penganggarannya dengan sistem anggaran berbasis kinerja. Sebelum sistem anggaran berbasis kinerja diberlakukan, pemerintah menggunakan sistem anggaran tradisional yang mana sistem ini lebih menekankan pada biaya bukan pada hasil/kinerja. Sistem anggaran tradisional ini dominan dengan penyusunan anggaran yang bersifat line item budget yang mana proses penyusunan anggarannya berdasarkan pada realisasi anggaran tahun sebelumnya, dengan demikian tidak ada perubahan yang signifikan atas anggaran tahun berikutnya. (Dwiputrianti, n.d.)

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang ingin dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Dengan demikian, anggaran merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah untuk mengestimasi kinerja yang ingin dicapai nantinya. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 ayat (1) dan (2) yang berbunyi dalam rangka penyusunan RAPBD

(Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) selaku. (Nanda, 2016).

Pada tahun 2006 pemerintah Indonesia telah mengeluarkan lagi peraturan mengenai ketentuan penerapan anggaran berbasis kinerja ini melalui Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 13 tahun 2006 dan telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan kemudian diubah lagi dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Didalam peraturan ini disebutkan tentang penyusunan RKA SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Dengan disusunnya RKA SKPD berarti telah terpenuhi kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja menuntut adanya output yang optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sehingga nantinya pada setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomis, efektif dan efisien pada saat pelaksanaan dan pencapaian suatu outcome (hasil). Melalui penerapan anggaran berbasis kinerja tersebut, instansi dituntut untuk membuat standar kinerja pada setiap anggaran kegiatan sehingga jelas tindakan apa yang akan dilakukan dan berapa biaya yang dibutuhkan, serta hasil yang akan diperoleh kedepannya. (Isti'annah, n.d.)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada kendala pada saat proses pelaksanaan pengimplementasian anggaran berbasis kinerja pada kantor gubernur biro kesejahteraan rakyat. Penelitian ini diharapkan dapat melaksanakan implementasi anggaran berbasis kinerja untuk biro kesejahteraan rakyat.

II. LANDASAN TEORI DAN METODE PENELITIAN

LANDASAN TEORI

Pengertian Anggaran

Intinya, aturan artinya sebuah planning yang disusun dalam bentuk kuantitatif dalam satuan moneter buat satu periode. Periode anggaran biasanya pada jangka saat setahun. dari anggaran dapat diketahui apa yang akan dilakukan oleh manajemen, prioritas, sasaran serta bagaimana memenuhi target tersebut. Penganggaran adalah termin kegiatan yang memiliki arti dan peran penting dalam siklus perencanaan serta pengendalian. (Farwitawati et al., 2016) aturan menjadi salah satu alat bantu manajemen memegang peranan relatif krusial karena dengan anggaran manajemen bisa merencanakan, mengatur dan mengevaluasi jalannya suatu aktivitas. menurut M. Nafarin mengemukakan bahwa aturan merupakan "Suatu rencana keuangan periodik yg disusun berdasarkan program-program yang telah ditetapkan." (Farwitawati et al., 2016).

Penganggaran merupakan proses untuk mempersiapkan suatu anggaran yang berisi pernyataan dalam bentuk satuan uang yg merupakan refleksi dari aktivitas serta sasaran kinerja yang hendak dicapai selama periode saat tertentu. Penganggaran pada dasarnya adalah proses penentuan jumlah alokasi sumber-sumber ekonomi untuk setiap acara serta aktivitas dalam bentuk satuan uang. (Farwitawati et al., 2016).

Pengertian Kinerja

Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan wilayah, kinerja adalah keluaran/akibat dari kegiatan/acara yg akan atau sudah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran menggunakan kuantitas serta kualitas yang terukur. sementara itu berdasarkan Bastian kinerja adalah gambaran tentang pencapaian pelaksanaan suatu

kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan target, tujuan, serta visi dan misi organisasi. (Nanda, 2016).

Mahsun mengatakan bahwa kinerja adalah gambaran tentang tingkat pencapaian pelaksanaan suatu aktivitas/acara, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi dan misi organisasi yg tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi. kemudian Robertson pada Mahsun pula menyatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah dipengaruhi sebelumnya termasuk informasi atas efisiensi penggunaan asal daya dalam menghasilkan barang/jasa, kualitas barang/jasa, hasil aktivitas dibandingkan dengan maksud yg diinginkan. dari pengertian diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwa kinerja adalah prestasi kerja yang dicapai dalam melaksanakan suatu aktivitas. (Nanda, 2016).

Anggaran berbasis kinerja

Definisi aturan berbasis kinerja berdasarkan Mardiasmo disebutkan bahwa: “Sistem anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem yg meliputi aktivitas penyusunan program dan tolok ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan serta target acara”. (Akuntan et al., 2017)

Definisi aturan berbasis kinerja dijelaskan juga oleh Ritonga yg menitik beratkan bagaimana aturan akan memberikan hasil kerja sesuai menggunakan yang direncanakan yg menyebutkan bahwa : “aturan menggunakan pendekatan prestasi kerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan hasil kerja serta output dari setiap program dan kegiatan yg direncanakan. Setiap dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan acara dan kegiatan harus didasarkan atas hasil serta output yang kentara serta terukur”. (Akuntan et al., 2017)

Pengertian aturan berbasis kinerja menurut Anggarini dan Puranto yaitu : “aturan berbasis kinerja (ABK)A merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan menggunakan manfaat yang didapatkan.” (Akuntan et al., 2017).

METODE PENELITIAN

Sumber Data

Data sekunder merupakan sumber data Observasi yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder yg dibutuhkan dalam observasi ini seperti dokumen, file, buku, jurnal, dan artikel yg berkaitan menggunakan observasi ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang ditempuh untuk menerima data yang diperlukan dengan memakai alat eksklusif. untuk dapat memecahkan permasalahan dengan tuntas dalam melaksanakan observasi diperlukan data yg valid serta reliabel. Sedangkan untuk mendapatkan data yang valid serta reliable, maka diperlukan suatu teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yg penulis gunakan pada observasi ini ialah sebagai berikut:

1. Pengamatan
2. Dokumentasi

Analisa Data

Analisis data yang dipergunakan pada observasi ini adalah dengan memakai metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif analisis adalah metode untuk menggambarkan suatu keadaan objek yang diteliti pada Perusahaan sesuai fakta-fakta yang ada dengan cara mengumpulkan data perusahaan, mengolah, menyajikan dan menganalisis berbagai data ditemukan, sehingga bisa ditarik kesimpulan dan dapat dibuat suatu rekomendasi bila diperlukan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Selama beberapa dasawarsa, anggaran di Pemerintah Daerah Sumatera Utara dibuat secara konvensional atau disebut juga metode tradisional atau kinerja berbasis anggaran. Metode penganggaran pendekatan/metode tradisional mempunyai kelemahan yaitu tidak adanya muatan indikator (ukuran) kinerja dalam anggaran, untuk mencapai tujuan serta sasaran layanan publik. Metode ini, penetapan kinerjanya berdasarkan pada ketersediaan anggaran. Kinerjalah yang diubah-ubah sesuai dengan jumlah anggaran tertentu. artinya, anggaran bersifat tetap serta sebagai dasar dari penentuan sasaran kinerja Proses penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja wilayah Provinsi Sumatera Utara pada Tahun anggaran 2021 secara riil telah dimulai sejak pertengahan tahun 2018. Acuan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja sebagaimana dipersyaratkan pada Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.(Andriani, n.d.) pada rangka pengawasan keuangan Provinsi kecamatan Medan Polonia, Peraturan Daerah dan atau Keputusan Bupati tentang klasifikasi APBD, perubahan APBD dan Perhitungan APBD beserta lampirannya disampaikan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah paling lambat 15 (lima belas) hari sudah ditetapkan. (Pasal 101 ayat (1) Keputusan Menteri pada Negeri nomor 29 Tahun 2002). Hal ini seperti dikemukakan oleh Kabag Keuangan sebagai berikut, “sesuai dengan pasal 10 ayat 1 Keputusan Mendagri nomor 29 tahun 2002, semua Peraturan Daerah dan atau Keputusan Bupati tentang penjabaran APBD, Perubahan dan Perhitungan APBD biasanya dikirimkan ke Provinsi untuk dilakukan evaluasi atau pengawasan.” buat penyusunan DASK APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun anggaran 2021, unit kerja harus menyesuaikan DASK-nya supaya sesuai menggunakan alokasi pagu anggaran pada APBD. Hal itu dibenarkan oleh Kasubag Keuangan yang menyatakan bahwa: “DASK disusun sinkron dengan form yang ada di Lampiran Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002. pada masa penyusunan DASK tersebut, setiap Satuan Pemegang Kas meski telah terlebih dahulu diberikan sosialisasi tentang anggaran kinerja, namun tetap saja mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan metode double entry yang mengikuti sistem anggaran berbasis kinerja tersebut.”(Mahsun, n.d.) tentang masalah pelaporan keuangan wilayah, Kasubag Keuangan DPPKAD Sumatera Utara menyatakan sebagai berikut: “Jenis-jenis pelaporan keuangan daerah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yakni laporan eksternal dan internal. Laporan eksternal adalah Laporan Pertanggungjawaban kepada DPRD (UU nomor 22 Tahun 1999) serta laporan Bupati pada BPK (UU nomor 17 Tahun 2003), sedangkan laporan internal adalah laporan SKPD Pengelola Keuangan daerah kepada Bupati, dan Laporan SKPD Pengelola anggaran pada SKPD Pengelola Keuangan daerah.”

Pembahasan

Anggaran tradisional didominasi oleh penyusunan anggaran yang bersifat line-item dan incrementalism, yaitu proses penyusunan anggaran yang hanya didasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya, konsekuensinya tidak ada perubahan mendasar terhadap anggaran baru. Hal ini seringkali bertentangan dengan kebutuhan riil dan kepentingan masyarakat. Performance budget pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi kepada kepentingan publik. Secara umum dalam rangka penyusunan Anggaran dan Pendapatan Daerah berbasis kinerja meliputi dua tahapan, yaitu tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. (Sulistio, n.d.)

Tahap Perencanaan

Tahap awal atau perencanaan penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi beberapa kegiatan yaitu:

- a. Penyusunan Renstrada Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan (Penjelasan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000). Berdasarkan definisi di atas maka unsur perencanaan adalah unsur pertama dan vital dalam penentuan input/ masukan. Untuk itu idealnya, dalam penerapan anggaran berbasis kinerja harus memperhatikan keterpaduan. Antara berbagai dokumen perencanaan dan strategi serta prioritas yang ada.

Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam pernyataan di atas antara lain adalah Renstrada (Rencana Strategis Daerah), Repetada (Rencana Pembangunan Tahunan Daerah), Renstra (Rencana Strategis) Dinas/Lakip (Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah), Laporan Pertanggungjawaban, Tupoksi (tugas pokok dan fungsi), Perkiraan Pendapatan, Standar Pelayanan Minimum (SPM), Standar Analisa Belanja, Standar Biaya, dan Laporan Daerah dalam Angka. Secara teoritis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memiliki dokumen-dokumen tersebut dan dapat menggunakan ukuran ideal tersebut dalam penerapan anggaran kinerja Tahun Anggaran 2021 pada tahap perencanaan. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Propeda (Program Pembangunan Daerah), Renstrada (Rencana Strategis Daerah) telah dikirim oleh Bupati sejak tahun 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumatera Utara.

Fungsi Renstrada adalah sebagai acuan pelaksanaan tugas Kepala Daerah. Mengenai pentingnya hal ini secara politis dapat dilihat melalui Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolak ukur Rencana Strategis Setiap Daerah wajib menetapkan Rencana Strategis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
2. Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengacu pada berbagai potensi daerah maka ditetapkanlah visi dan misi Pemerintah Kota yang digunakan sebagai arah pembangunan. Berdasarkan visi pembangunan Provinsi Sumatera Utara yaitu “Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan

adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis”, dijabarkan misi yang menjadi dasar penentuan strategi dan prioritas pembangunan.

- b. Tahap Penjaringan Aspirasi Alokasi anggaran pada sistem anggaran berbasis kinerja disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan (prinsip money follows function). Penyusunan anggaran kinerja mensyaratkan adanya partisipasi seluruh stakeholders dalam perumusan, pengesahan, sampai pada tahap implementasi dan evaluasi anggaran. Anggaran kinerja pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Dengan demikian, diharapkan penyusunan dan pengalokasian anggaran dapat lebih disesuaikan dengan skala prioritas dan preferensi daerah yang bersangkutan. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik.
- c. Tahap Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagai dasar untuk menyusun Rancangan APBD. Selanjutnya dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 disebutkan bahwa Kebijakan Umum Anggaran APBD Program, Kegiatan dan Anggaran. Namun pada kenyataannya, penyusunan KUA pada penerapan anggaran berbasis kinerja APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 justru didasarkan pada hasil masukan Daftar Skala Prioritas (DSP) dari unit kerja dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK). Hal ini disebabkan karena persoalan waktu yang sangat terbatas sehingga jadwal antara penetapan KUA dengan pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 sangat dekat.
- d. Tahap Penentuan Strategi dan Prioritas Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah disepakati bersama antara legislatif dan eksekutif, maka Kepala Daerah (Bupati) menindaklanjuti dengan menyusun Strategi dan Prioritas APBD (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Penentuan skala prioritas tidak ditentukan oleh besaran nilai dari masing-masing pos, tetapi berorientasi pada output dan outcome yang diinginkan. Artinya, alokasi anggaran yang rasional seyogyanya didasarkan pada prinsip value for money.

Dengan demikian, penentuan alokasi anggaran untuk sektor-sektor yang diprioritaskan dilakukan dengan mempertimbangkan nilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan anggaran. Nilai ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Nilai efisiensi dikaitkan dengan penggunaan dana masyarakat harus dapat menghasilkan output dan outcome yang maksimal bagi pembangunan. Nilai efisiensi berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan publik yang diinginkan. (Widyantoro, n.d.)

Tahap Pelaksanaan

a. Penetapan Perda APBD

Setelah menerima Rancangan APBD, dan Nota Penjelasannya, DPRD menetapkan agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Sebelum Rancangan Peraturan Daerah dibahas,

DPRD mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan. Masukan dari masyarakat atas Rancangan Peraturan Daerah didokumentasikan dan dilampirkan pada Peraturan Daerah tentang APBD. Hal ini dikemukakan oleh salah seorang anggota Komisi Anggaran DPRD yang menyatakan sebagai berikut:

Pembahasan Raperda tentang APBD dilakukan dengan menunggu aspirasi dari publik untuk mendapatkan masukan. Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan semua komponen masyarakat. Di DPRD, RAPBD dibahas dalam komisi-komisi yang hasilnya diserahkan pada Panitia Anggaran DPRD untuk dibahas. Setelah Panitia Anggaran DPRD selesai membahas, Panitia mengusulkan agar menetapkan Keputusan DPRD. Pada tahap pembahasan di Komisi dan di Panitia Anggaran terkadang tidak sesuai jadwal yang telah diatur oleh DPRD sendiri. Hal ini bisa disebabkan berbagai kekurangan pendukung yang pada akhirnya harus menunggu eksekutif menyiapkan sesuai keinginan legislatif. Pada tahap inilah dibutuhkan standar yang disepakati bersama antara Bupati dan DPRD tentang mekanisme pembahasan anggaran, baik itu alokasi waktu, metode pembahasan, materi pendukung yang harus disertakan dan lain-lain yang pada pelaksanaan pembahasan dibutuhkan. Apabila hal ini telah disepakati bersama tentu kedua belah pihak akan menyiapkan segala sesuatu yang dipersyaratkan dan tidak ingin melanggar kesepakatan tersebut. (Nordiawan, n.d.)

Berbagai variasi penamaan tersebut menurut staf sub bagian Anggaran Bagian Keuangan dikarenakan belum adanya ketentuan pembakuan judul Perda tentang APBD ini. Biasanya hanya tergantung cara APBN tahun yang bersangkutan, atau malah tergantung pengetik konsep. Dalam rangka pengawasan keuangan Daerah Kabupaten/Kota, peraturan Daerah dan atau Keputusan Bupati tentang Penjabaran APBD, perubahan APBD dan Perhitungan APBD beserta lampirannya disampaikan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah paling lambat 15 (lima belas) hari telah ditetapkan. (Pasal 101 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002).

Gubenu dapat membatalkan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Bupati apabila bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan atau peraturan perundangundangan lainnya (Pasal 101 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002).

Pembatalan Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh bagian, kelompok, objek, rincian objek tertentu dalam APBD (Pasal 101 ayat (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002).

b. Penyusunan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK)

Setelah APBD ditetapkan dan diundangkan, maka RASK sudah bukan rencana lagi, tetapi sudah harus bersifat operasional. Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Kepala Daerah menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja. (RASK) menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK). Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaannya oleh Pengguna Anggaran. (Wijayanti, Anita Wahyu, n.d.)

Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) paling lambat satu bulan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan. Apabila mencermati ketentuan dalam peraturan perundangan, maka Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) disusun setelah APBD ditetapkan (Pasal 25 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002). Untuk penyusunan DASK APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021, unit kerja harus

menyesuaikan DASK-nya agar sesuai dengan alokasi pagu anggaran dalam APBD.

c. Penunjukan Pejabat dan Petugas Penatausahaan Keuangan Daerah

Setiap awal tahun anggaran maka pejabat penatausahaan harus segera ditunjuk agar pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah dapat berjalan dengan sistem pertanggungjawaban yang jelas. Demikian pula halnya dengan penatausahaan anggaran kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021, meskipun DPRD belum membahas dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara namun pengeluaran dan pemasukan daerah tetap berjalan, utamanya adalah pengeluaran rutin misalnya gaji pegawai, pembayaran rekening telepon, listrik dan lain sebagainya yang masuk dalam Belanja Administrasi Umum (BAU).

d. Pelaporan Keuangan Daerah

Kepada kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selambatlambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah. Selanjutnya Bupati selaku wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan menyusun ikhtisar laboran keuangan perusahaan daerah. Laporan Keuangan tersebut selanjutnya disampaikan Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan Belanja Daerah (APBD), Kepala Dinas Pendapatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mengatakan sebagai berikut, "Pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan dan sistem akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Demikian pula untuk pengendalian akuntansinya telah digunakan sistem akuntansi keuangan dan sampai saat ini dinilai cukup efektif dan efisien. Dalam menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah digunakan kebijakan akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk menjamin konsistensi pelaporan keuangan Daerah.paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan.(Milles, n.d.)

e. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam anggaran kinerja, unit kerja pemerintah daerah diharuskan untuk mengidentifikasi secara spesifik output dan hasil (outcome) yang akan dicapai dari program. Pada praktiknya, hal ini mungkin sudah dilakukan oleh setiap unit kerja dewasa ini. Namun, anggaran kinerja yang rasional tidak berhenti sampai tapan ini. Anggaran kinerja yang rasional hams pula memperhatikan keterkaitan antara suatu program dengan sasaran, indikator sasaran, pencapaian keluaran, hasil, manfaat dan dampaknya secara keseluruhan terhadap pencapaian program dan tujuan pembangunan. Anggaran kinerja memungkinkan pengalokasian anggaran bagi program-program yang secara signifikan terkait dengan pencapaian visi dan misi daerah. Penggunaan anggarannya bisa saja dipusatkan pada satu unit kerja sebagai leading sector, tetapi dalam pelaksanaan program, aparat dari unit kerja lain yang terkait bisa saja diperbantukan pada leading sector tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penting untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini merupakan implementasi dari prinsip-prinsip manajemen dan pemerintahan yang baik, dimana segala sesuatu harus memenuhi prinsip akuntabel atau dapat dihitung dan dipertanggungjawabkan.

Hal ini bisa disebabkan berbagai kekurangan pendukung yang pada akhirnya harus menunggu eksekutif menyiapkan sesuai keinginan legislatif. Pada tahap inilah dibutuhkan standar yang disepakati bersama antara Bupati dan DPRD tentang mekanisme pembahasan anggaran, baik itu alokasi waktu, metode pembahasan, materi pendukung yang harus disertakan dan lain-lain yang pada pelaksanaan pembahasan dibutuhkan. Apabila hal ini telah disepakati bersama tentu belah pihak akan menyiapkan segala sesuatu yang dipersyaratkan dan tidak ingin melanggar kesepakatan tersebut.

IV. Kesimpulan

Penerapan sistem anggaran berbasis kinerja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sampai 2021 di Provinsi Sumatera Utara sudah baik, dilihat dari sistem anggaran berbasis kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2014.

V. REFERENSI

- Akuntan, P., Sustainable, M., Practice, B., Hidayat, S., Widyatama, U., & Hidayat, S. (2017). Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis. 912–922.
- Andriani, W. D. E. H. (n.d.). Analisis penerapan anggaran berbasis kinerja pada pemerintahan pusat {studi pada politeknik negeri padang}.
- Dwiputrianti. (n.d.). Analisis penerapan anggaran berbasis kinerja {ABK} terhadap efesiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pada pusat pendidikan dan pelatihan kementerian dalam negeri regional bandung.
- Farwitawati, R., Suroto, B., & Hadiyati. (2016). Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 208–228.
- Isti'anah. (n.d.). penerapan dan implementasian anggaran berbasis kinerja, jurnal informasi, perpajakan, akuntansi dan keuangan publik.
- Mahsun, M. (n.d.). pengukuran kinerja sektor publik.
- Milles, M. B. & A. M. H. (n.d.). Analisis data kualitatif universitas indonesia.
- Nanda, R. (2016). Pemerintah Daerah (Studi Deskriptif Pada Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Selatan). 1(1), 327–340.
- Nordiawan, D. (n.d.). Akuntansi Sektor Publik.
- Sulistio, E. B. (n.d.). proses penyusunan anggaran berbasis kinerja {studi kasus pada pemerintah kabupaten way kana}.
- Widyantoro, A. E. (n.d.). Implementasi Performance Based budgeting: sebuah kajian Fenomenologis.
- Wijayanti, Anita Wahyu, M. (n.d.). Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja di kabupaten Pasuruan.